

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG
RUSAK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Paratama Mangihut Tua

Pembimbing: Syaifullah Yophi, SH., MH.

Ledy Diana, SH., MH.

Alamat: Jalan Pendidikan, Perum Yepupa Blok D-4, Kelurahan

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau.

Email: paratama@live.com Telpon: 081276709000

ABSTRACT

Organizers Pekanbaru City Road as the authorities and must execute the order of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Transportation to refining the damaged roads. If the damaged roads has claimed the lives of physically and materially, the organizers may be liable and required role Pekanbaru City Police to conduct law enforcement. The purpose of this study namely; First, the rule of law against the organizers of the road traffic accident which resulted in the jurisdiction Pekanbaru City Police, Second, obstacles in the implementation of law enforcement against the organizers of damaged roads resulting in traffic accidents by the police in the jurisdiction in Pekanbaru City Police, Third , the efforts made to overcome the obstacles in the implementation of law enforcement against the organizers of the road that led to the accident by the police in the jurisdiction in Pekanbaru City Police.

This research was conducted in Pekanbaru City Police and Department of Public Works City of Pekanbaru, while the population and the sample is a whole party relating to the issues examined in this study, which used data sources, primary data, secondary data, and the data tertiary, technical data collection in this study conducted by interviews, questionnaires, and literature study.

From the research, there are three things that are inferred. First Law enforcement against the organizers of the road traffic accident which resulted in the jurisdiction in Pekanbaru City Police conducted through the efforts preentif, preventive and repressive. Secondly, bottlenecks in the implementation of such a lack of law enforcement personnel, lack of community participation, lack of traction on law enforcement, and the lack of public knowledge about the rules broken. Third, efforts were made to overcome such obstacles is an act providing guidance, supervision to members and coordinate with other authorities against bad roads in the city of Pekanbaru. Advice Author, First, Pekanbaru City Police should take a clear stance in enforcing the law to the organizers, the Second, the need for socialization and deepening understanding of related integrated legislation related to damaged roads laka unit members then, Thirdly, other law enforcement expected also plays an active role in protecting the rights of society as a road user.

Keywords: Law Enforcement-Organizers Road-Traffic Accidents-Victims

A. Pendahuluan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pada perkembangannya jalan merupakan bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.²

Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.³

Penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.⁴ Sekarang pertanyaannya bagaimana kepentingan umum ini dilanggar dengan melanggar ketentuan pidana suatu undang-undang dan bagaimana peran undang-undang dalam melindungi kepentingan umum yang jelas sudah dilanggar, sehingga muncul suatu permasalahan untuk diteliti.

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

²*Ibid.*

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

⁴*Ibid.*

yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.

Kenyataannya timbul permasalahan apabila jalan yang seharusnya digunakan untuk kehidupan masyarakat, telah rusak dan kemudian mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1) menyatakan:

“Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Kasus Kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak mengalami peningkatan persentase antara tahun 2012 sampai tahun 2013.⁵

⁵ Wawancara dengan *Ibu Briptu Marlina*, Anggota Unit Laka Lantas Kota Pekanbaru,

Pada tahun 2012 jumlah kasus 442 kecelakaan lalu lintas dengan 61 diantaranya disebabkan karena jalan rusak sedangkan pada tahun 2013 terjadi 272 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 46 kasus karena jalan rusak. Berdasarkan data tersebut, terjadinya peningkatan jumlah persentase kasus kecelakaan karena jalan rusak di Kota Pekanbaru disebabkan karena letak Kota Pekanbaru merupakan jalur lintas Sumatera, banyak dilalui mobil angkutan barang dan angkutan umum yang melebihi batas ketahanan jalan serta jalan memang sudah rusak yang seharusnya sudah diperbaiki sehingga kerap kali menimbulkan kecelakaan. Kurangnya kesigapan dari penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak yang pada akhirnya mengakibatkan kecelakaan.⁶

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kalaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta

Hari Rabu, Tanggal 23 April 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

⁶ Wawancara dengan *Ibu Briptu Marlina*, Anggota Unit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 23 April 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁷

Sesuai uraian dan tabel dapat disimpulkan seharusnya yang kepala dinas penyelenggaraan jalan kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan di Kota Pekanbaru. Pertanggungjawaban mulai dari penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai kasus kecelakaan yang disebabkan jalan rusak ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam tulisan yang diberi judul "*Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru..
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi Penulis
- b) Bagi Dunia Akademik
- c) Bagi Instansi Terkait

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁸ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa

terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Didalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹¹

Menyasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

⁸ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

¹² *Ibid*.

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP)¹³.

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana “*penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *represif*) dan penegakan hukum dengan sarana “*non-penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *Preventif*¹⁴.

Secara *Preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Sedangkan tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁵

2. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

¹⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.¹⁷

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan suatu tindak pidana mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang dilanggar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.¹⁸ Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 139.

menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.²⁰ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.²²

2. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 22.

²⁰ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta:2012, hlm 82.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 35.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 76.

sama.²³ Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
2. Kepala Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
3. Anggota Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru;
5. Korban Kecelakaan Lalu Lintas Karena Jalan Rusak;
6. Masyarakat Kota Pekanbaru

b) Sampel

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan *metode sensus* dan metode *purposive sampling*, metode *sensus* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sedangkan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampling dengan pertimbangan tertentu.²⁴ Sehingga penulis melakukan observasi pada sampel untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan teknik *metode sensus* untuk responden Kasat Lantas, Kanit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan Kepala Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sedangkan Pada responden Anggota Unit Laka Lantas Kepolisian

Resor Kota Pekanbaru, korban kecelakaan Masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan metode *purposive sampling*.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari kantor Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru terhadap jumlah kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru terhadap banyaknya kerusakan jalan.

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan juga bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tertier

²³*Ibid*, hlm. 118.

²⁴ Nico Ngani, *Op.cit*, hlm. 34

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a) Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti;
- b) Kuisisioner (*questioner*) yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari responden terpilih melalui daftar pertanyaan.
- c) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.²⁵

Penelitian ini fokus pada melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Unit Kecelakaan Lalu Lintas bahwa di wilayah hukum tersebut bahwa penyelenggara jalan harus bertanggung jawab secara pidana terhadap kelalaian mereka yang tidak memperbaiki jalan yang rusak dengan segera. Menurut kepolisian banyak faktor yang mengakibatkan kecelakaan antara lain manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.²⁶

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif mengatakan, bahwa ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan dengan sarana *penal* yang lebih menitik beratkan pada sifat *repressif*

²⁵Sorejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5.

²⁶Wawancara dengan Bapak AKP Jusli, Kanit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

dan penegakan hukum dengan sarana *non-penal* yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*. Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan polisi unit laka menggunakan tiga hal yaitu secara *preentif*, *preventif*, dan *represif*.

Penegakan hukum secara *preentif* merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran. Tindakan tersebut antara lain sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terutama dalam hal pencegahan kecelakaan karena jalan rusak.²⁷

Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran dengan memfokuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Dalam hal penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan semestinya, maka dalam penerapannya harus terdapat prinsip-prinsip hukum agar dapat menjamin rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.²⁸

Tindakan *preventif* yang telah dilakukan polisi antara lain survei terpadu terhadap jalan rusak

bekerjasama dengan penyelenggara jalan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, adanya pos-pos tetap untuk menanggulangi apabila terdapat kecelakaan dengan cepat, patroli rutin maupun patroli gabungan setiap hari serta patroli intensif untuk daerah rawan kecelakaan dan macet.²⁹

Tindakan terakhir adalah *represif*, maksudnya ialah tindakan penegakan hukum secara nyata terhadap pelanggaran yang telah dilakukan penyelenggara jalan. Penindakan secara *represif* sampai saat ini belum pernah terlaksana karena faktor jalan rusak bukan merupakan faktor dominan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Faktor dominan menurut polisi adalah manusia itu sendiri, walaupun pada saat kecelakaan mutlak karena kondisi jalan yang rusak.³⁰

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan

²⁷Wawancara dengan Bapak AKP Jusli, Kanit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

²⁸Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2006, hlm. 113.

²⁹Wawancara dengan Bapak AKP Jusli, Kanit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

³⁰Wawancara dengan Ibu Briptu Marlina, Anggota Unit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrumen yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³¹

Sesungguhnya dengan adanya Undang-undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan

³¹Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sangat lemah, karena belum pernah terlaksana, walaupun sudah jelas kelalaian penyelenggara jalan yang sudah mengakibatkan kecelakaan korban karena jalan rusak.³² Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai dalam menjaalankan tugasnya, adalah sebagai berikut:

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari tidak tegasnya aparat penegak hukum kepada penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak akan timbul permasalahan yang baru, maka dari itu dibutuhkan upaya dalam menyelesaikannya.

³²Wawancara dengan Bapak AKP Jusli, Kanit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas

1. Faktor *internal* polisi lalu lintas³³

a) Tindakan *preentif*

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jalan serta meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam berkendara terhadap jalan rusak. Koordinasi merupakan suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum. Koordinasi yang dilakukan terhadap jalan rusak ialah koordinasi antara polisin dan penyelenggara jalan agar ditemukan suatu titik tengah untuk memperbaiki jalan yang rusak. Melakukan koordinasi terpadu kepada penyelenggara jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum menjalankan tugas dan wewenangnya terutama terkait perbaikan jalan rusak, sosialisasi yang dilakukan polisi kepada pengemudi, perusahaan, dan karyawan perusahaan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait berkendara yang baik dan benar.

b) Tindakan *preventif*

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebelum

terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, untuk melaksanakan hal tersebut polisi melakukan beberapa tindakan antara lain patroli rutin polisi setiap hari maupun patroli gabungan bersama pihak terkait, melaksanakan pos-pos tetap dalam menanggulangi secara cepat apabila kecelakaan lalu lintas, dan menurunkan personil secara intensif kepada daerah rawan kecelakaan dan rawan macet.

a) Tindakan *represif*

Sebuah tindakan yang dilakukan polisi secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang mana pelanggaran tersebut seharusnya mendapatkan sanksi. Penegakan hukum dalam hal penyelenggara jalan yang tidak dengan segera memperbaiki jalan yang rusak sampai saat ini kepolisian unit kecekalaan lalu lintas Kota Pekanbaru belum pernah memidana sampai ke persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian yang rumit karena faktor manusia lebih dominan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kepolisian juga tidak pernah menegur secara langsung maupun tidak langsung penyelenggara jalan karena menjaga nama baik instansi tersebut, jadi upaya yang dilakukan kepolisian hanyalah koordinasi terpadu. Padahal hal tersebut merupakan suatu aturah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara jalan.

³³Wawancara dengan *Bapak AKP Jusli*, Kanit Laka Lantas Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lantas.

2. Faktor *eksternal* polisi lalu lintas³⁴

a) Membangun budaya tertib berlalu lintas

Budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran pengguna jalan terhadap kondisi jalan rusak, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Polisi juga hendaknya cepat dan sigap terhadap kondisi jalan yang rusak yang telah terjadi untuk segera melakukan koordinasi dengan penyelenggara jalan, bukan hanya pengguna jalan yang punya kesadaran melainkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat saling memberikan informasi terhadap jalan rusak.

b) Meningkatkan partisipasi masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi kepolisian dalam memberikan penyuluhan terhadap kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi terutama kecelakaan karena jalan rusak. Masyarakat sendiri harus mempunyai kepekaan terhadap perkembangan hukum, dengan adanya kepekaan hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Peran penting masyarakat juga ikut serta mengawasi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan amanat undang-undang. Masyarakat disini tampak sangat minim

pengetahuan soal aturan perkembangan undang-undang lalu lintas terutama dalam hal pengaturan jalan rusak. Jadi dibutuhkan partisipasi aktif kepolisian, penyelenggara jalan maupun instansi terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

G. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara *preentif*, *preventif*, dan *represif*. Secara *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Dumai diantaranya adalah melakukan penindakan secara edukatif dan secara yuridis, namun penindakan secara yuridis masih belum bisa terlaksana sampai persidangan yang hanya sampai pembuatan berita acara perkara, dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya adalah Kondisi *Internal* Polisi Lalu lintas dan Kondisi *Eksternal* Polisi Lalu Lintas. Kondisi *Internal* Polisi Lalu Lintas diantaranya adalah kurangnya kuantitas dan kualitas anggota unit laka lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dantidak tegasnya polisi kepada penyelenggara jalan. Kondisi

³⁴Wawancara dengan Bapak AKP Jusli, Kanit Laka Lintas Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, Bertempat di Kantor Unit Laka Lintas.

Eksternal Polisi Lalu Lintas diantaranya adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan jalan rusak serta lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait ketentuan jalan rusak.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah dengan meningkatkan faktor *Internal* dan faktor *Eksternal* diantaranya adalah memberikan tindakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang terhadap jalan rusak di Kota Pekanbaru.

b. Saran

- 1) Terhadap peningkatan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak sudah seharusnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tegas mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum kepada penyelenggara jalan sehingga melindungi hak-hak pengguna jalan, seiring dengan hak pasti ada kewajiban dengan membayar pajak oleh masyarakat.
- 2) Terhadap hambatan yang dialami oleh kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan faktor *Internal*

dan faktor *Eksternal* Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Menyikapi hal tersebut perlunya sosialisasi dan pendalaman pemahaman terpadu terkait peraturan perundang-undangan terkait jalan yang rusak kepada anggota unit laka lantas.

- 3) Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan jalan rusak yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu diharapkan penegak hukum lain juga berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan. Peran serta masyarakat juga harus ikut serta untuk mendukung penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Anwar Adang, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Baringbing, RE. 2011. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Pusat Kajian Informasi. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Ishaq. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polisi*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. 2006 *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*. Pustaka Yustisia. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- _____. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655.